



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jln. Soekarno - Hatta Telp. (0293) 788224 – 788155 – 788804  
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN MAGELANG  
Nomor : 188.4/61062/20.2b/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT)  
AL QUR'AN DAN DAKWAH ALAM (ADA) SECANG  
KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  - b. bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan maka Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al Qur'an Dan Dakwah Alam (ADA) Payaman di bawah Yayasan Yasmu (Sirojul Mukhlisin) Payaman yang beralamat di Krincing Secang Magelang dapat diberikan Ijin Operasional;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Desa (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Provinsi Sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0438/U/1992, tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Surat dari Yayasan Yasmu (Sirojul Mukhlisin) Payaman Nomor : 013/PM/YSM/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013 tentang Pengantar Proposal Permohonan Ijin Operasional SMP IT ADA;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

##### Pasal 1

Mengijinkan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) ADA di Krincing, Secang Kabupaten Magelang, untuk mulai Operasional pada tahun Pelajaran 2013 / 2014;

##### Pasal 2

Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari diberikannya Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) ADA Payaman di Krincing, Secang, menjadi tanggungjawab yayasan pendiri dan pengurus sekolah;

##### Pasal 3

Kurikulum yang berlaku harus mengacu pada Kurikulum Pendidikan Nasional

##### Pasal 4

Penyelenggaraan Sekolah harus mengacu pada tegaknya 4 pilar kebangsaan yaitu : NKRI, PANCASILA, UUD 1945 dan BHINEKA TUNGGAL IKA.

##### Pasal 5

Apabila terjadi kekeliruan keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;

##### Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 12 Nopember 2014

Plt. KEPALA DISDIKPOR  
KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Magelang sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Arsip;



**YAYASAN YASMU  
(SIROJUL MUKHLASIN) PAYAMAN**

Kerincing, Secang, Magelang, Jawa Tengah 56195 Telp ( 0293 ) 5500409 Hp  
085292611740

SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN YASMU PAYAMAN  
NOMOR : 009/SK/YSM/IV /2013

*TENTANG*

**PENDIRIAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT)  
ALQUR'AN DAN DAKWAH  
SECANG MAGELANG**

*Bismillahirrohmanirrohim*

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan peran Yayasan YASMU Payaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, maka perlu pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) yang memadukan antara nilai-nilai luhur pesantren dengan pendidikan umum.
2. Bahwa dalam upaya pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) perlu diambil langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan eksistensi keberadaan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) tersebut.
- MEMPERHATIKAN** : Aspirasi yang berkembang dilingkungan keluarga besar Yayasan YASMU Payaman Secang Magelang tentang perlunya mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) yang memadukan nilai-nilai luhur pesantren dengan pendidikan umum sebagai sarana untuk membantu proses kaderisasi di lingkungan masyarakat pesantren khususnya dan warga masyarakat muslim pada umumnya.
- MENINGGAT** : AD/ART Yayasan YASMU Payaman

*Dengan senantiaa memohon taufiq dan hidayah serta ridho Allah SWT*

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- PERTAMA** : Mendirikan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) ALQUR'AN DAN DAKWAH ALAM** Secang, Magelang.
- KEDUA** : Untuk tahap awal Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al Qur'an dan Dakwah Secang Magelang dibuka mulai tahun pelajaran 2013/2014.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAGELANG  
PADA TANGGAL : 15 April 2013



**YAYASAN YASMU PAYAMAN  
SECANG MAGELANG**

Ketua

KH. AHMAD MUKHLISUN AR.

Sekretaris



Ust. Wahyu Ismail